



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
PT. BANK MANDIRI TASPEN**

**NOMOR: 11420/UN30/KS/2018
NOMOR: DIR.PKS/MOU.002A/XI/2018**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN JASA
PERBANKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (22/112018) bertempat di Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412 /M/ KPT.KP/2017 Tanggal 03 Oktober 2017, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, dengan alamat Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. NURKHOLIS WAHYUDI** : Direktur PT Bank Mandiri Taspen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri Taspen berkedudukan di Denpasar dan berkantor Pusat di Jalan Melati No.65 Denpasar-Bali 80233, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 03 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, SH, Notaris di Denpasar akta pendirian mana telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12 Juni 1993 Nomor C2-4581.HT.01.01.Th.93, yang telah diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 03 Mei 2008, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, SH, Notaris di Denpasar, perubahan mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-92112.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 01 Desember 2008, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 September 2010 Nomor 75 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 93 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar, Akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat Keputusannya Nomor AHU-0076810.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 05 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta universitas Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bergerak di bidang perbankan yang memberikan layanan produk dan jasa perbankan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai komitmen dan payung hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** melalui fungsi masing-masing, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pengorganisasian Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelayanan pemanfaatan produk dan jasa perbankan lainnya;
- (3) Penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
- (4) Bentuk kerja sama lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, yakni antara lain:
 - a. Layanan **ke-Taspen-an** bagi PNS di Universitas Bengkulu yang akan memasuki usia pensiun (BUP)
 - b. Pembiayaan rumah bagi PNS/ Karyawan yang memasuki masa pensiun (BUP).
 - c. Bank Mandiri Taspen akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Bengkulu serta cek kesehatan yang dilakukan secara periodik bagi PNS/BUP Universitas Bengkulu (UNIB) yang sudah menjadi nasabah Bank Mantap.
 - d. Memberikan kuliah umum mengenai Perbankan dari karyawan PT. Bank Mandiri Taspen sesuai kebutuhan kepada mahasiswa Universitas Bengkulu.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau Perjanjian lain yang lebih teknis dan operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

SUMBER BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, sehingga akan berakhir pada tanggal 22/11/2023. Namun demikian Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran dan semua kewajiban yang belum selesai akan diselesaikan dan tidak merugikan oleh masing – masing pihak.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**, dan selebihnya untuk **PIHAK KESATU**.


PIHAK KESATU



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.
Rektor



PIHAK KEDUA



Nurkholis Wahyudi
Direktur